

WAKAF PRODUKTIF
SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)

Hotman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro

hotmanpadewa1980@gmail.com

Muhammad Mujib Baidhowi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro

baidhowi34@gmail.com

Adelia Efriniasih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro

adeliaefriniasih@gmail.com

Abstract

Productive waqf has two visions at once, namely destroying social structure inequality and providing fertile land for the welfare of the people. Productive waqf is very socially dimensional. He devoted himself solely to the benefit of the people. Productive waqf is one of the solutions in alleviating the problem of scarcity, backwardness, and ignorance. This research method uses the qualitative descriptive method and the type of data used is primary and secondary data. Primary data is obtained using the interview method to the party who directly handles waqf in the area and strengthened by secondary data obtained from the applicable documents. By using inductive thinking data analysis and through several predetermined stages, namely classification identification and further interpreted by explaining descriptively. The conclusion in this study is that waqf conducted in Tanjung Inten Village, especially in Darul Ihsan Mosque and Muhammadiyah Darul Hikmah Boarding School is good enough and provides benefits for the community and can empower the community through productive waqf in the form of shops, schools, and rice fields. In the empowerment of this community has also applied the principles of community empowerment in Islam, namely the principle of *ukhuwwah*, the principle of *ta'awun*, and the principle of equality.

Keywords: Productive Waqf, *ukhuwwah*, *ta'awun* and the principle of equality

Abstrak

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf produktif merupakan salah satu solusi dalam pengentasan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Metode penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh menggunakan metode wawancara kepada pihak yang menangani secara langsung wakaf di daerah tersebut dan diperkuat dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang berlaku. Dengan menggunakan analisis data berpikir induktif dan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa wakaf yang dilaksanakan di Desa Tanjung Inten khususnya di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah sudah cukup baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat serta mampu memberdayakan masyarakat melalui wakaf produktif berupa toko, sekolah dan sawah. Dalam pemberdayaan masyarakat ini juga telah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam Islam yaitu prinsip *ukhuwwah*, prinsip *ta'awun*, dan prinsip persamaan.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, ukhuwah, ta'awun dan prinsip persamaan

A. Pendahuluan

Wakaf memiliki tujuan untuk memberikan manfaat atau faedah atas harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Perkembangan wakaf di Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang dibangun di atas tanah wakaf, pondok pesantren, makam, sekolah dan masih banyak lagi. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya adalah dalam bentuk tempat ibadah. Tradisi mewakafkan tanah untuk tempat ibadah terus berkembang dan menyebar sehingga jumlah masjid dan mushola di beberapa daerah memiliki jarak yang tidak terlalu jauh antara satu dengan lainnya.

Dalam sebuah Riwayat hadist di jelaskan bahwa salah satu amalan manusia yang tidak akan terputus pahalanya yaitu shadaqah Jariyah (Wakaf), wakaf akan terus mengalir pahalanya dan akan tetap diterima oleh wakif walaupun sudah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW:

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya" (HR. Muslim).¹

Dari hadist tersebut para ulama sependapat bahwa apa yang dimaksud dengan pahala shadaqah jariyah adalah (pahala) wakaf yang diberikannya dikala

¹ Ma'mur Daud, *Terjemah Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Widya, 1983), Jilid III, 209, No. 1615.

seseorang masih hidup dan pahala tersebut akan terus mengalir meskipun *wakif* sudah meninggal dunia.² Dengan demikian dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu cara untuk memelihara hubungan sosial yang baik antar sesama manusia hal tersebut diwujudkan dalam pemberdayaan wakaf yang kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat serta memelihara hubungan dengan sang pencipta melalui perwujudan taat atas perintah agama.

Sejauh ini studi berkaitan tentang wakaf produktif telah banyak dilakukan, dan hal tersebut yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu. Dalam studi yang dilakukan ini lebih mengedepankan kebermanfaatan atas wakaf produktif sesuai dengan pemberdayaan masyarakat menurut islam. Dari hasil studi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi wakaf produktif yang ada di Kecamatan Purbolinggo sangat signifikan dilihat dari jumlah tanah wakaf yang tercatat di KUA Kecamatan Purbolinggo yaitu ada 165 lokasi tanah wakaf dengan luas keseluruhan 4,01 Ha yang tersebar di 12 desa di Kecamatan Purbolinggo.



Source: Data wakaf Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur

Dalam penggunaannya sebanyak 76 lokasi digunakan untuk mushola, masjid sebanyak 46 lokasi, makam sebanyak 9 lokasi, sekolah sebanyak 8 lokasi, untuk pesantren 8 lokasi, dan untuk sosial lainnya sebanyak 18 lokasi.³ Dan pada studi yang dilakukan ini lebih fokus di Desa Tanjung Inten yang terdapat wakaf produktif berupa pertokoan yang disewakan yang terletak di Masjid Darul Ihsan dan persawahan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah.

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 81.

³ Fatkhulloh, Wawancara Fatkhulloh Wakil Kepala KUA Kecamatan (2020).

Aset wakaf yang dimiliki oleh Masjid Darul Ihsan berupa wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Wakaf konsumtif yang dimiliki oleh Masjid Darul Ihsan mempunyai luas tanah 2.496 M².⁴ Dilihat dari letak Masjid Darul Ihsan yang strategis berada di pusat keramaian dan mudah di akses, Masjid ini memiliki potensi untuk mengembangkan wakaf produktif di bidang ekonomi melalui unit-unit usaha atau bisnis. Hal ini sangat berpeluang bagi Masjid Darul Ihsan untuk mengembangkan wakaf produktif di bidang bisnis. Dengan telah dibangunnya toko yang berada di sebelah Masjid maka pengelola memutuskan untuk toko tersebut disewakan. Hasil dari wakaf produktif di Masjid Darul Ihsan tersebut disalurkan untuk membantu pendidikan di TK Aisiyah Desa Tanjung Inten, selain itu memberi kontribusi dalam pengembangan serta operasional Masjid Darul Ihsan.⁵

Salah satu upaya dalam pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan umat tersebut sama halnya dengan wakaf produktif yang terjadi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Praktik wakaf produktif berupa sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan persawahan yang ada di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah ini sudah ada sejak tahun 2010 hingga sekarang dengan luas sawah 2.500 m².⁶

Penyaluran hasil wakaf di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah disalurkan untuk biaya operasional dan pembangunan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Namun dalam pengelolaan hasil wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah ini belum dikelola secara maksimal karena tidak ada ketersediaan modal dan tidak adanya petani yang menggarap sawah tersebut sehingga sudah satu tahun persawahan tersebut tidak dikelola dan tidak memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.

Dalam studi ini didasarkan pada tiga aspek penting sebagai dasar dalam mengukur pemberdayaan masyarakat dalam Islam yaitu prinsip ukhuwah, prinsip ta'awun, dan prinsip persamaan. Prinsip tersebut yang menjadi tolak ukur atas keberhasilan wakaf produktif yang berhasil dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

⁴ Suhadi, Wawancara Suhadi Pengurus Masjid Darul Ihsan (2020).

⁵ Kaharudin, Wawancara Kaharudin Pengelola Wakaf Produktif Masjid Darul Ihsan (2020).

⁶ Wijaya Abdillah, Wawancara Abdillah Wijaya, Pengurus Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah (2020).

B. Kajian Teoritik

Wakaf Produktif

Menurut istilah *syara'* secara umum, pengertian wakaf adalah sebuah pemberian baik berupa barang atau harta berharga yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tashibul ashli*), kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dan yang dimaksud dengan istilah *tashibul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan dengan tujuan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan⁷, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁸ Dengan definisi ini, maka wakaf dapat diimplementasikan pada suatu benda yang mempunyai manfaat serta mempunyai nilai secara materi, maka semua itu dapat dikatakan harta baik bersifat abadi maupun sementara.

Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan konsumtif.⁹ Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf produktif merupakan salah satu solusi dalam pengentasan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.¹⁰ Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi serta dimensi sosial ekonomi.¹¹ Dimensi religi memiliki arti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan suatu bentuk anjuran dari agama Islam yang perlu untuk dilakukan setiap muslim. Sedangkan dimensi kedua yaitu dimensi sosial ekonomi yaitu suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat dua unsur sekaligus dalam praktik wakaf, yaitu unsur sosial dan unsur ekonomi. Dalam praktik wakaf, seseorang memberikan harta

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 408.

⁸ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 1.

⁹ Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 1–17.

¹⁰ S K Kalim, "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020), <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/202>.

¹¹ Solikhul Hadi, "Dimensi Ekonomi Produktif Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 189, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7887>.

bendanya kepada oranglain untuk membantu kesejahteraan sesamanya.

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

1. Prinsip *Ukhuwwah*

Ukhuwwah dalam arti bahasa arab adalah persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu muslim saling bersaudara satu dengan lainnya, walaupun tidak ada hubungan darah antara mereka.¹² Rasa persaudaraan menjamin timbulnya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam berhubungan bermasyarakat. Dalam perihal pemberdayaan, *ukhuwwah* merupakan suatu hal yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan dalam masyarakat sebab, jika tidak ada rasa persaudaraan yang tertanam maka yang akan timbul adalah egoisme antar masyarakat. Rasulullah dalam suritauladannya memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama.¹³

2. Prinsip *Ta'awun*

Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.¹⁴ Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan *ukhuwwah*. Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Dengan *ta'awun*, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial,¹⁵ manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.

3. Prinsip Persamaan

¹² Ikhwani Hadiyyin, "Konsep Pendidikan Ukhuwah: Analisa Ayat-Ayat Ukhuwah Dalam Al-Qur'an," *ALQALAM* 34, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i2.793>.

¹³ Ulfy Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.

¹⁴ Syahrizal Afandi, "KONSEP TA'AWUN (COOPERATIVE LEARNING) DALAM AL-QUR'AN," *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2018, <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v0i0.344>.

¹⁵ Abdul Wahab, "Peran Ta' Awun Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar" 16 (2020): 1–16.

Persamaan dalam arab biasa disebut dengan istilah *almusawa* yang berarti sikap yang memandang seimbang, sejajar, sama rata antar sesama manusia. Dalam pengertian Islam, *almusawa* berhimpitan dengan nilai *assyura* (musyawarah) dan *al'adalah* (keadilan). Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, persamaan merupakan prinsip untuk bersikap tidak diskriminatif terhadap sesama manusia apapun latarbelakangnya. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan kewajibannya. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur hierarki status social sebagai perbedaan. Sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaannya kepada Allah. Dengan demikian, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berdaya.¹⁶

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh menggunakan metode wawancara kepada pihak yang menangani secara langsung wakaf di daerah tersebut dan diperkuat dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang berlaku. Dengan menggunakan analisis data berpikir induktif dan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.

D. Hasil dan Pembahasan

Wakaf yang ada di Desa Tanjung Inten sudah dikelola dengan baik meskipun ada beberapa yang belum dikelola secara produktif. Sebagian besar wakaf yang ada diperuntukan untuk masjid, musholla, dan makam. Dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 pasal 5 mengatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dan harta wakaf tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan

¹⁶ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681>.

dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum.¹⁷

Dari hasil studi lapangan yang dilakukan, di peroleh hasil sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf Masjid Darul Ihsan

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa Masjid Darul Ihsan sudah ada sejak tahun 1997 dengan luas 2469 m² akan tetapi adanya wakaf produktif berupa pertokoan baru dikembangkan pada tahun 2010 yang dikelola oleh perserikatan ranting Muhammadiyah Purbolinggo karena menurut pengelola wakaf tersebut, Masjid Darul Ihsan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif di bidang ekonomi melalui unit-unit usaha atau bisnis. Karena dilihat dari letak masjid yang berada dekat pasar yang menjadi pusat keramaian dan mudah diakses oleh semua orang, maka sisa tanah yang ada di sebelah selatan masjid seluas 446m² dibuatlah pertokoan sebanyak 4 unit yang disewakan untuk para pedagang yang ingin membuka usaha disekitar Pasar Purbolinggo, dengan biaya sewa sebesar Rp 3.000.000/tahun untuk satu unit toko dengan luas toko ukuran 3x2 m² namun harga sewa tersebut belum termasuk dengan biaya listrik. Dengan adanya wakaf produktif tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat langsung untuk masyarakat sekitar dan diharapkan mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.¹⁸

Latar belakang wakif beliau memilih berwakaf di Desa Tanjung Inten yaitu karena dulu belum adanya masjid di Desa Tanjung Inten khususnya yang berada dekat denganPasar Purbolinggo tujuan beliau mewakafkan tanah tersebut yaitu untuk beribadah dan memberikan kemudahan untuk masyarakat Desa Tanjung Inten agar dapat beribadah dengan jarak yang lebih mudah dijangkau sehingga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Maka dengan adanya wakaf produktif berupa pertokoan di Masjid Darul Ihsan salah satu bentuk pengoptimalan pengelolaan wakaf dan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut untuk mensejahterakan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dengan adanya wakaf di Masjid Darul Ihsan.¹⁹

¹⁷ Hidayatullah Hidayatullah and Faris Ali Sidqi, "REVITALISASI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) ANALISIS KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2016>.

¹⁸ Nasarudin, Wawancara Nasarudin Nazhir Masjid Darul Ihsan (2020).

¹⁹ Pamujo, Wawancara Pamujo Wakif Masjid Darul Ihsan (2020).

Hasil dari wakaf produktif pertokoan di Masjid Darul Ihsan setiap tahunnya sebesar Rp 12.000.000/tahun dimanfaatkan untuk menambah biaya operasional masjid dan di salurkan untuk membantu pendidikan di TK Aisyiah setiap tahunnya dengan menyumbangkan sebanyak Rp 3.000.000/tahun dengan sisa sebesar Rp 9.000.000 dimanfaatkan untuk operasional masjid seperti untuk perbaikan masjid atau renovasi sebesar Rp 4.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 masuk kedalam kas masjid yang dapat digunakan untuk acara-acara tertentu yang diadakan di Masjid Darul Ihsan. Maka dengan adanya wakaf produktif ini merupakan salah satu upaya nazhir untuk mengoptimalkan fungsi wakaf yang ada di Masjid Darul Ihsan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tersebut yaitu pembayaran sewa toko yang terkadang terlambat tetapi hal tersebut tidak terlalu berpengaruh dalam pengelolaan wakaf di Masjid Darul Ihsan.²⁰

Untuk sebagian masyarakat Desa Tanjung Inten khususnya yang menyewa toko di Masjid Darul Ihsan ini sudah merasakan akan manfaat wakaf produktif Masjid Darul Ihsan ini, karena sebagian masyarakat yang memiliki usaha dapat menyewa tempat untuk membuka usahanya dengan biaya sewa yang relatif murah untuk tempat yang dinilai strategis karena berada tepat di depan Pasar Purbolinggo yang cukup ramai sehingga lebih mudah untuk mendapatkan konsumen atau pembeli. Sehingga dengan adanya wakaf produktif tersebut mampu untuk memberdayakan dan membantu perekonomian sebagian masyarakat yang ada di Desa Tanjung Inten.²¹

2. Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah

Berdasarkan hasil penelitian di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah diketahui Pondok Pesantren sudah berdiri sejak tahun 1996 tetapi adanya wakaf produktif baru pada tahun 2010 yaitu sebidang tanah dengan luas 3060 m² yang di atasnya dibangun Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dengan jumlah kelas sebanyak 17 kelas dan jumlah siswa sebanyak 300 siswa dengan tenaga pengajar sebanyak 20 orang dengan biaya SPP setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000/bulan, dengan pendapatan dari SPP tersebut yang dipergunakan untuk menggaji para tenaga pengajar dan dialokasikan untuk biaya operasional pondok pesantren

²⁰ Nasarudin, Wawancara Nasarudin Nazhir Masjid Darul Ihsan.

²¹ Fahrudin, Wawancara Fahrudin Masyarakat Masjid Darul Ihsan (2020).

sedangkan dalam pengelolaannya ini juga mampu memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar yaitu masyarakat dapat menambah penghasilan dengan berjualan di sekitar sekolah tersebut dan akses pendidikan juga menjadi lebih dekat dan wakaf produktif lainnya yang terdapat di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah ini yaitu berupa sebidang sawah dengan luas 2.500 m² yang dikelola oleh pihak pondok pesantren dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menggarap sawah tersebut dengan sistem bagi hasil antara warga dengan pihak pondok pesantren dengan masa panen yaitu dua kali dalam setahun dari hasil panen tersebut dengan pembagian setengah hasil panen untuk pihak pondok pesantren dan setengah untuk warga penggarap sawah tersebut, hasil dari wakaf produktif tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk biaya operasional Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Tetapi dalam pengelolaan sawah tersebut terdapat kendala yaitu keterbatasan modal karena tidak setiap panen mendapatkan hasil yang bagus sehingga mengalami kerugian, dan manfaat dari wakaf produktif tersebut belum dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.²²

Tujuan wakif untuk berwakaf di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah karena bertujuan untuk beribadah dan membantu masyarakat sekitar pondok pesantren agar dapat menyekolahkan anaknya dengan jarak yang tidak terlalu jauh serta membantu biaya operasional pondok pesantren, dan wakaf tersebut dirasa sudah mampu memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar dan menurut beliau nazhir yang mengelola wakaf tersebut sudah cukup baik dengan dikelolanya wakaf tersebut sesuai dengan tujuan beliau berwakaf.²³

Menurut sebagian masyarakat sekitar wakaf produktif ini sudah mampu memberikan manfaat untuk masyarakat dengan adanya Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah ini masyarakat bisa menyekolahkan anaknya dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan juga dapat menambah penghasilan masyarakat dengan berjualan disekitar sekolah, selain itu untuk Ibu Suharti selaku warga yang bekerjasama dalam menggarap sawah tersebut beliau tentu merasakan manfaat dari adanya wakaf produktif ini yaitu meskipun tidak memiliki lahan sawah tapi masih bisa menggarap sawah dan mendapat hasil panen

²² Wijaya Abdillah, Wawancara Abdillah Wijaya, Pengurus Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah.

²³ Badri, Wawancara Badri Wakif Pondok pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah (2020).

setiap tahunnya sehingga wakaf ini dapat memberdayakan warga tersebut untuk menambah pendapatan, walaupun dalam satu tahun ini sawah tersebut tidak berjalan lancar karena keterbatasannya modal dari pihak petani maupun dari pihak pengelola wakaf produktif Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah.²⁴

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Wakaf juga diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat, maka dari itu wakaf produktif merupakan sebuah strategi pengelolaan harta wakaf bagi masyarakat yaitu dengan memproduktifkan harta tersebut hingga mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Hasil dari wakaf produktif inilah yang diharapkan mampu mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan ekonomi maupun sosial masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam Islam untuk meningkatkan ekonomi masyarakat atau umat yaitu melalui wakaf produktif dengan mengelola wakaf produktif secara maksimal dan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam Islam agar tercapainya kesejahteraan masyarakat baik dalam ekonomi maupun rohani.

Wakaf produktif yang ada di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah sudah cukup baik dalam pengelolaannya sehingga sebagian masyarakat sudah dapat merasakan langsung manfaat dengan adanya wakaf produktif tersebut, dan sudah mampu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai syariat Islam. Hal ini dikarenakan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam Islam memiliki tiga aspek penting yakni:

1. Prinsip *Ukhuwwah*

Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Adanya wakaf produktif di Desa Tanjung Inten Khususnya di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah ini dilandasi oleh rasa empati antar sesama umat muslim untuk membantu

²⁴ Suharti, Wawancara Suharti Masyarakat Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah (2020).

meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya wakaf produktif ini mampu memberdayakan masyarakat yang sebelumnya belum memiliki usaha dan pendapatan tetap dapat menjalankan usahanya di toko yang dibangun di atas tanah wakaf Masjid Darul Ihsan dan bagi sebagian masyarakat disekitar pondok pesantren mendapatkan penghasilan dari berjualan di sekitar sekolah dan menggarap sawah yang merupakan wakaf produktif dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah.

2. Prinsip *Ta'awun*

Ta'awun atau tolong-menolong merupakan aspek penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tolong-menolong yang ada di wakaf produktif Masjid Darul Ihsan yaitu dari pihak pengelola wakaf memberikan harga sewa yang cukup murah sehingga masyarakat yang menyewa toko tersebut tidak merasa terbebani karena wakaf produktif ini tidak semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan saja tapi juga untuk membantu kemaslahatan umat sedangkan dengan menyewa toko tersebut masyarakat berarti sudah membantu biaya operasional masjid. Jika di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah tolong-menolong ini sudah jelas terjadi antara masyarakat yang menggarap sawah dengan pihak pondok pesantren dimana pondok pesantren memberikan kesempatan untuk masyarakat sekitar untuk berdagang di sekitar sekolah untuk menambah penghasilan dan untuk petani yang tidak memiliki lahan agar dapat menggarap sawah dan mendapatkan penghasilan, dan dari pihak masyarakat yang menggarap secara tidak langsung membantu biaya operasional pondok pesantren dari hasil panen sawah tersebut.

3. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang berdiri di atas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan kewajibannya.¹⁷ Bagi setiap orang memiliki kesempatan untuk membuka usaha di wakaf produktif Masjid Darul Ihsan sesuai tujuan adanya wakaf produktif tersebut yaitu untuk memberdayakan masyarakat. Sedangkan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah dengan sistem bagi hasil yang adil antara pihak pondok pesantren dengan pihak petani

sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi wakaf produktif yang ada di Desa Tanjung Inten khususnya wakaf yang ada di Masjid Darul Ihsan dan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah dapat dijelaskan bahwa nadzir sudah mengelola wakaf sesuai dengan kemampuan dan wawasan yang dimiliki. Memang tidak mudah merubah sesuatu yang umum atau tradisional menjadi lebih modern, karena masyarakat belum memahami benar arti penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui wakaf. Selama ini para wakif juga hanya mengetahui bahwa pengelolaan wakaf khususnya wakaf tanah hanya untuk masjid, mushola, dan makam saja. Padahal banyak hal lain yang dapat di buat melalui wakaf.

Implementasi wakaf produktif di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah sudah dikelola dengan cukup baik meski terjadi permasalahan internal yang ada di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, tetapi nadzir terus melakukan banyak upaya agar wakaf yang ada di Desa Tanjung Inten khususnya Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Darul Hikmah agar dapat lebih terkelola dengan baik sehingga mampu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Wakaf produktif yang ada di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah dirasa sudah cukup memberikan manfaat dan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi jika secara keseluruhan di Desa Tanjung Inten wakaf belum mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat karena sebagian besar berupa wakaf konsumtif karena beberapa kendala sehingga wakaf belum mampu untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Inten secara menyeluruh. Beberapa kendala yang ditemukan seperti:

1. Pemahaman masyarakat tentang wakaf yang masih minim, dikarenakan wawasan terkait wakaf masih dalam lingkup konsumtif.
2. Pengetahuan dalam pengelolaan yang masih minim. *Nadzir* hanya mengelola wakaf sebagaimana permintaan wakif.
3. *Nadzir* sering kali dalam mengelola wakaf masih menggunakan pola yang tradisional.

Dari beberapa kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa upaya

yang dapat dilakukan yakni.

1. Memberikan wawasan mengenai bagaimana tatakelola wakaf, sehingga nadzir dapat mengelola wakaf dengan maksimal. Dengan memberikan sosialisasi tentang wakaf diharapkan nadzir menjadi lebih profesional, amanah, dan tanggung jawab.
2. Membangun suatu lembaga pengelola wakaf sehingga wakaf-wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal melalui lembaga pengelola wakaf.
3. Memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih dapat mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah saja.

Upaya di atas diharapkan keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakafkan hartanya, sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif. Dengan begitu wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu lebih lama.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wakaf yang dilaksanakan di Desa Tanjung Inten khususnya di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah sudah cukup baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat serta mampu memberdayakan masyarakat melalui wakaf produktif berupa toko, sekolah dan sawah. Dalam pemberdayaan masyarakat ini juga telah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam Islam yaitu prinsip *ukhuwwah*, prinsip *ta'awun*, dan prinsip persamaan. Meskipun wakaf produktif belum mampu memberdayakan masyarakat di Desa Tanjung Inten secara menyeluruh tapi dengan adanya wakaf produktif di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah dapat dijadikan acuan sebagai pengelolaan tanah wakaf secara produktif, yang manfaatnya dapat terus dirasakan untuk pemberdayaan dan memberikan manfaat yang lebih banyak untuk kemaslahatan umat. Sehingga dapat disimpulkan, dengan adanya wakaf produktif mampu untuk membantu pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Syahrizal. "Konsep Ta'awun (Cooperative Learning) Dalam Al-Qur'an." *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2018. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v0i0.344>.
- Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Badri. Wawancara Badri Wakif Pondok pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah (2020).
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Daud, Ma'mur. *Terjemah Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Widyia, 1983.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Fahrudin. Wawancara Fahrudin Masyarakat Masjid Darul Ihsan (2020).
- Fatkhulloh. Wawancara Fatkhulloh Wakil Kepala KUA Kecamatan (2020).
- Hadi, Solikhul. "Dimensi Ekonomi Produktif Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 189. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7887>.
- Hadiyyin, Ikhwan. "KONSEP PENDIDIKAN UKHUWAH: ANALISA AYAT-AYAT UKHUWAH DALAM AL-QUR'AN." *ALQALAM* 34, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i2.793>.
- Hidayatullah, Hidayatullah, and Faris Ali Sidqi. "REVITALISASI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) ANALISIS KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2016>.
- Kaharudin. Wawancara Kaharudin Pengelola Wakaf Produktif Masjid Darul Ihsan (2020).
- Kalim, S K. "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020). <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/202>.
- Kasdi, Abdurrohman. "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 1-17.

Nasarudin. Wawancara Nasarudin Nazhir Masjid Darul Ihsan (2020).

Pamujo. Wawancara Pamujo Wakif Masjid Darul Ihsan (2020).

Sany, Ulfi Putra. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.

Suhadi. Wawancara Suhadi Pengurus Masjid Darul Ihsan (2020).

Suharti. Wawancara Suharti Masyarakat Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah (2020).

Susilo, Adib. "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681>.

Wahab, Abdul. "Peran Ta' Awun Dalam Mengentas Kemiskinan Di Kota Makassar" 16 (2020): 1-16.

Wijaya Abdillah. Wawancara Abdillah Wijaya, Pengurus Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah (2020).